SALINAN

BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 103 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL PENINGKATAN KESADARAN WAJIB PAJAK KEPADA KEPALA DESA/LURAH, KOORDINATOR DESA/KELURAHAN DAN PETUGAS KRING INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB_P2) di Kabupaten Pati serta memberikan apresiasi terhadap pencapaian kinerja atas pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, perlu diberikan motivasi biaya operasional peningkatan kesadaran wajib Pajak kepada Kepala Desa/ Lurah, Koordinator Desa/Kelurahan dan Petugas Kring intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Biaya Operasional Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak kepada Kepala Desa/Lurah, Koordinator Desa/Kelurahan dan Petugas Kring Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 170) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 97);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL PENINGKATAN KESADARAN WAJIB PAJAK KEPADA KEPALA DESA/LURAH, KOORDINATOR DESA/KELURAHAN DAN PETUGAS KRING INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB I...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
5. Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
6. Kepala Desa/ Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di wilayah Kabupaten Pati.
7. Koordinator Desa/Lurah adalah Koordinator Desa/Kelurahan PBB-P2 tingkat Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Pati.
8. Petugas Kring adalah Petugas Kring PBB-P2 tingkat Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Pati
9. Biaya operasional adalah biaya operasional peningkatan kesadaran wajib pajak akibat dari penyampaian sampai dengan penyetoran dan/atau terbayarnya SPPT PBB-P2 terhutang.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

11. Surat...

11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pemberian biaya operasional peningkatan kesadaran wajib pajak dimaksudkan untuk menunjang operasional pelaksanaan intensifikasi dari penyampaian sampai dengan penyetoran dan/atau terbanyarnya SPPT PBB-P2 terhutang.

(2) Tujuan pemberian biaya operasional peningkatan kesadaran wajib pajak adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan intensifikasi PBB-P2 agar wajib pajak PBB-P2 melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL

Pasal 3

(1) Biaya operasional peningkatan kesadaran wajib pajak diberikan kepada Tim Intensifikasi PBB-P2 Tingkat Desa/Kelurahan.

(2) Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Kepala Desa/Lurah;

b. Koordinator PBB-P2 Desa/Kelurahan; dan

c. Petugas Kring Intensifikasi Desa/Kelurahan.

(3) Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 4...

Pasal 4

(1) Pemberian biaya operasional peningkatan kesadaran wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan berdasarkan kinerja capaian intensifikasi PBB-P2, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Jumlah biaya operasional Kepala Desa/Lurah diberikan berdasarkan pada besaran biaya operasional dalam 1 (satu) tahun dikalikan prosentase realisasi baku ketetapan PBB-P2 Desa/Kelurahan.

b. Jumlah biaya operasional Koordinator PBB-P2 Desa/Kelurahan diberikan berdasarkan pada besaran biaya operasional dalam 1 (satu) tahun dikalikan prosentase realisasi baku ketetapan PBB-P2 Desa/Kelurahan.

c. Jumlah Biaya operasional Petugas kring PBB-P2 Desa/Kelurahan diberikan berdasarkan pada besaran biaya operasional penyampaian per SPPT PBB-P2 dikalikan jumlah realisasi/terbayarnya SPPT PBB-P2 Tahun Pajak berkenaan.

(2) Pemberian biaya operasional peningkatan kesadaran wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan dengan syarat sebagai berikut :

a. diperhitungkan paling lambat tanggal 30 November tahun pajak berkenaan.

b. Syarat capaian realisasi minimum 90 % (sembilan puluh perseratus) dari pokok baku ketetapan Desa/Kelurahan.

c. Lunas SPPT Bengkok dan Bondo Desa.

(3) Pemberian biaya operasional peningkatan kesadaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan dengan syarat sebagai berikut :

a. diperhitungkan paling lambat tanggal 30 November tahun pajak berkenaan;

b. Pembayaran...

b. Pembayaran SPPT setelah tanggal 30 November tahun pajak berkenaan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya;

c. Lunas SPPT Bengkok.

Pasal 5

Besaran biaya operasional peningkatan kesadaran wajib pajak berpedoman pada Peraturan Bupati Pati tentang Standar Satuan Harga.

Pasal 6

Pengelolaan biaya operasional peningkatan kesadaran wajib pajak dilaksanakan oleh BPKAD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pemberian Dana Insentif Desa Yang Lunas Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pemberian Dana Insentif Desa Yang Lunas Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati .

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 31 Desember 2019
BUPATI PATI,

Ttd

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19720424 199703 2 010